



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari tindak pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, perlu membuat pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Daerah;
- b. bahwa pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan tindak pidana Korupsi di lingkungan pemerintah Daerah juga diperlukan dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pedoman huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan Pengaduan Dugaan Tindak pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

fu 2

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Solok.
2. Daerah adalah Kota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Otonom Daerah.
4. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Pelapor (*Whistleblower*) adalah aparatur sipil negara yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana Korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah.
6. Sistem Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistleblower System*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan aparatur sipil negara atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata, dan tindak pidana Korupsi.

BAB II MEKANISME LAPORAN ATAU PENGADUAN

Pasal 3

Indikasi tindak pidana Korupsi yang dapat dilaporkan atau diadukan oleh Pelapor (*Whistleblower*) terdiri dari:

- a. dugaan tindak pidana Korupsi, yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi;
- b. siapa yang melakukan dugaan tindak pidana Korupsi atau kemungkinan terkait yang perlu dimintakan keterangan atau penjelasan;
- c. tempat terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi;
- d. waktu terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi;
- e. penyebab terjadinya dugaan Tindak pidana Korupsi; dan
- f. bagaimana dugaan tindak pidana Korupsi terjadi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal indikasi tindak pidana Korupsi yang dilaporkan atau diadukan oleh Pelapor (*Whistleblower*) berindikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengaduan atau Pelaporan dugaan Tindak pidana Korupsi dapat ditindaklanjuti setelah mendapat pertimbangan profesional Auditor.
- (2) Pertimbangan profesional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaahan auditor yang didasarkan pada data empiris khusus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan atau pengaduan dugaan Tindak pidana Korupsi.

Pasal 5

- (1) Untuk menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi dibentuk tim penerima pengaduan atau pelaporan.
- (2) Susunan, tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi dapat dilaporkan secara langsung kepada tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau dilakukan secara tidak langsung melalui surat, kotak pengaduan atau surat elektronik inspektorat Daerah.



Pasal 7

Pedoman Sistem Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistleblower System*) dugaan Tindak pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TINDAK LANJUT AUDIT INVESTIGATIF

Pasal 8

- (1) Sistem Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistleblower System*) yang memenuhi indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan tindak lanjut audit investigasi oleh tim audit investigatif.
- (2) Sebelum tim audit investigatif melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur menerbitkan surat tugas tim audit investigatif atas nama Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun program kerja tindak lanjut audit investigatif.
- (4) Dalam melaksanakan tindak lanjut audit investigatif inspektur mengendalikan kebutuhan sumberdaya pendukung berupa anggaran biaya Audit, Sarana, atau Prasarana lain.
- (5) Tindak lanjut audit investigatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dalam hal hasil tindak lanjut Audit Investigasi ditemukan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)

Pasal 10

Perlindungan atas kerahasiaan Pelapor (*Whistleblower*) diberikan oleh Walikota selama proses pembuktian Pengaduan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Tim penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*Whistleblower*).
- (2) Tim penerima pengaduan dalam memberikan perlindungan terhadap Pelapor (*Whistleblower*) berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 12

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah seorang atau beberapa orang anggota tim penerima pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim penerima pengaduan dan selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap perangkat Daerah/unit kerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

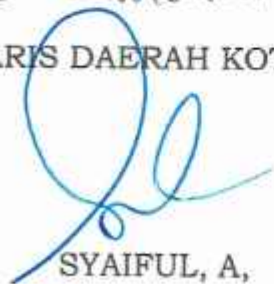
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 November 2021


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL, A,



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
LAPORAN ATAU PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER
SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan tujuan

1) Maksud

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system)
Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai:

- a) Acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b) Sebagai acuan bagi masyarakat / Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti - bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana Korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah kepada Tim penerima pengaduan
- c) Sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (Whistleblower).

2) Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblower System) Dugaan Tindak pidana Korupsi, bertujuan untuk:

- a) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- b) mendorong pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang Dugaan perbuatan Tindak pidana Korupsi untuk melaporkannya;
- c) melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan Dugaan Tindak pidana Korupsi yang dilaporkan;
- d) menumbuhkan persepsi masyarakat / Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan di laporkan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penanganan Pengaduan yang berindikasi Tindak pidanaKorupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah meliputi:

- 1) kebijakan tentang penanganan pengaduan (*Whistleblowing*)
- 2) penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi Tindak pidanaKorupsi;
- 3) perlindungan dan penghargaan pelapor;
- 4) pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
- 5) pelaporan dan pemantauan

C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1) *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidanaKorupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya kerja.
- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 3) Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasikan sebagai sebuah peristiwa / kejadian/ transaksi yang dapat memberikan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah di asumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
- 4) Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
- 5) Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

LAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran. Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidanaKorupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak pidanaKorupsi (TPK)
- b. data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut;

- 1) laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung bukti-bukti yang cukup di antaranya;
 - a) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan
 - b) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi
 - c) kapan perbuatan melawan hukum terjadi
 - d) siapa dan Pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - e) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
- 2) Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut;
 - a) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
 - b) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana Korupsi antara lain;
 - 1) Nama pelaku
 - 2) Jabatan pelaku
 - 3) Satuan kerja/unit kerja pelaku
 - 4) Perbuatan yang terindikasi atau di duga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana Korupsi oleh pelaku dan
 - 5) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
 - c) Disertai oleh bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana Korupsi berupa;
 - 1) data atau dokumen yang relevan
 - 2) gambar dan atau rekaman
 - d) Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang di peroleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya/pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak di tindak lanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung Laporan atau Pengaduan tersebut.

11/2

BAB III MEKANISME PELAPORAN ATAU PENGADUAN/ WHISTLEBLOWING

Laporan secara langsung dapat di lakukan oleh pelapor (*Whistlelower*) dengan menyampaikan kepada Tim penerima Pengaduan atau pejabat Pengawas/Auditor pada inspektorat yang di tugaskan menangani Pengaduan (*Whistleblower System*) dengan membawa data – data laporan Pengaduan.

- a. Memasukkan data-data laporan Pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat atau;
- b. Melalui email dengan disertai Upload data-data laporan Pengaduan

BAB IV PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Pencatatan

Pencatatan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut;

1. Laporan Pengaduan yang disampaikan baik secara langsung atau melalui saluran pengaduan di catat oleh petugas Inspektorat
2. Terhadap Laporan Pengaduan yang disampaikan secara lisan oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai
3. Pencatatan Laporan Pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut;
 - 1) Data surat Pengaduan/Laporan terdiri dari;
 - a) Nomor dan Tanggal ag enda
 - b) Tanggal surat Pengaduan
 - c) Perihal

b. Identitas Pelapor

- a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat dan

- 1) Nama
- 2) Alamat
- 3) Pekerjaan
- 4) Kabupaten / Kota
- 5) Provinsi
- 6) Asal / sumber pelapor

- b) Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari;

- 1) Nama
- 2) Nomor Induk Pegawai(NIP)
- 3) Alamat
- 4) Jabatan
- 5) Satuan kerja/Unit kerja

c. Identitas terlapor terdiri dari;

- 1) Nama
- 2) Nomor Induk Pegawai(NIP)
- 3) Alamat
- 4) Jabatan
- 5) Satuan kerja/Unit kerja

d. Penelaahan

- a) Pengaduan/Laporan yang telah dicatat kemudian di telaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah - langkah penanganan selanjutnya.
- b) Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut
 - 1) Merumuskan pokok permasalahan
 - 2) Meneliti kelengkapan Dokumen bukti permulaan
 - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan berikutnya
- c) Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin di penuhi dan tidak perlu di proses lebih lanjut
 - 2) Pelaporan yang substansinya ada dugaan tindak pidana Korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
 - 3) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W(What,Where,when) dan pelapor (*Whistleblower*) di ketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat di hubungi, maka di upayakan mengundang whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum di terbitkannya surat tugas.

e. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindakan pidana Korupsi yang disampaikan pelapor (*whistleblower*) disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain dapat diberikan setelah mendapat persetujuan walikota.

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 20 2021
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN LAPORAN
ATAU PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*
SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PEDOMAN TINDAK LANJUT AUDIT INVESTIGASI

Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidanaKorupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi;

a. Menyusun Perencanaan Audit

1. penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas
2. penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun program audit

1. penelaahan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
2. mendapatkan bukti-bukti yang memadai, pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang telah di perolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material (RECOCUMA)
3. menentukan metoda Audit yang tepat, pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
4. menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak lainnya yang relevan dan hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. Menganalisa bukti

Analisa dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit dengan auditan

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan di pandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidanaKorupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan Laporan merupakan hasil akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila di jumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) lainnya.

g. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi dapat berupa;

1. Penjatuhan Hukuman Disiplin

- a) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
- b) Pejabat yang berwenang ,menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut
- c) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

2. Pengembalin kerugian Negara/Daerah

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian Negara/Daerah wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang yang menindak lanjutinya.

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
LAPORAN ATAU PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR
PENGADUAN (WHISTLEBLOWER) DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI.

A. Perlindungan terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*), memberika perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkordinasi dengan pihak terkait/intansiyang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut;

- Membuat nama samaran (username) dan kata sandi (password) yang hanya di ketahui oleh pelapor
- Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor
- Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran (username) dan kata sandi (password)
- Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan
- Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor
- Hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata sandi (password) serta nomor registrasi pelapor

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaanTindak pidanaKorupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja pelapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

B) Penghargaan Terhadap Pelapor.

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidanaKorupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau

bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Walikota dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota

C) Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalah gunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan Korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Sebaliknya apabila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana Korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, November 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pedoman Sistem Penanganan Laporan Atau Pengaduan
 : Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
 : Pemerintah Daerah

OPD Pemrakarsa : Inspektorat Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Sistem
tanda tangan atas : Penanganan Laporan Atau Pengaduan Dugaan Tindak
 : Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004